



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**Nomor: 10438/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG  
Nomor: 10438/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN**



**UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,  
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054  
Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)  
Website: [univpgri-palembang.ac.id](http://univpgri-palembang.ac.id)

## SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan karunia-Nya sehingga Peraturan Rektor tentang Pembentukan Kelompok Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang dapat diselesaikan. Peraturan Rektor ini merupakan salah satu dasar kebijakan dalam mewujudkan visi misi Universitas PGRI Palembang khususnya bidang penelitian agar menghasilkan penelitian yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter dalam pengembangan IPTEKS berbasis mutu.

Keberadaan kelompok penelitian ini perlu dihidupkan di lingkungan Universitas PGRI Palembang secara formal dengan mewajibkan setiap dosen membentuk Kelompok Penelitian baik di level program studi, fakultas, maupun universitas. Dengan pembentukan Kelompok Penelitian ini baik sebidang ilmu maupun multidisiplin ilmu dimaksudkan agar lebih meningkatkan mutu penelitian di Universitas PGRI Palembang.

Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan Peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Selain itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu pembuatan peraturan ini. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita demi kemajuan Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin. Yaa Robbal Alamin.



**Palembang, 8 Desember 2022**

**Rektor,**

**Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si CIQaR.**

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor .....	i
Daftar Isi .....	ii
Konsideran .....	1
BAB I Ketentuan Umum .....	4
BAB II Tata Aturan Pembentukan Kelompok Penelitian.....	6
BAB III Mekanisme Pembentukan Kelompok Penelitian Tingkat Universitas .....	8
BAB IV Mekanisme Pembentukan Kelompok Penelitian Tingkat Fakultas.....	9
BAB V Mekanisme Pembentukan Kelompok Penelitian Tingkat Prodi .....	11
BAB VI Fungsi Kelompok Penelitian .....	13
BAB VII Penutup .....	14

**PERATURAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**  
**NOMOR : 10438/R.C.2/UNIV.PGRI/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas penelitian di Universitas PGRI Palembang, perlu dibentuk kelompok penelitian.
  - b. bahwa agar pembentukan kelompok penelitian dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman pembentukan kelompok penelitian.
  - c. bahwa sehubungan dengan hal pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Kelompok Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - 3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017—2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  6. Permen Ristek Dikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
  7. Permen Ristek Dikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan :**
- a. SK Mendiknas No.097/D/O/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Perubahan Bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
  - b. SK Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : 11/Kep/PB/XXII/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.
  - c. SK Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik

Indonesia Nomor : 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 Tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

- d. Statuta Universitas PGRI Palembang.
- e. Renstra Universitas PGRI Palembang.
- f. Renstra Penelitian Universitas PGRI Palembang;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan di bawah naungan BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.
- (2) Rektor adalah organ Universitas PGRI Palembang yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas PGRI Palembang.
- (3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (4) Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
- (5) Rencana Strategis Penelitian yang selanjutnya disingkat Renstra Penelitian merupakan dokumen formal perencanaan penelitian yang menjadi acuan bagi para dosen dalam melaksanakan penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas PGRI Palembang.
- (6) Fakultas adalah unsur akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/ atau profesi dalam



satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

- (7) Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasi program pascasarjana (S2).
- (8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) adalah lembaga yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan anggaran Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (9) Peneliti adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kegiatan Penelitian.
- (10) Kelompok penelitian adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

**BAB II**  
**TATA ATURAN PEMBENTUKAN KELOMPOK**  
**PENELITIAN**

**Pasal 2**

Kelompok Penelitian dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kelompok penelitian dapat dibentuk di tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana, program studi (prodi)/laboratorium.
- (2) Pembentukan kelompok penelitian di tingkat Universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotakan dosen lintas Fakultas/Pascasarjana dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan Doktor, serta minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pembentukan kelompok penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana didasarkan pada Riset Unggulan Fakultas/Pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar Doktor dan minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (4) Pembentukan kelompok penelitian di tingkat prodi didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan

minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

- (5) Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 kelompok penelitian sesuai dengan kompetensi/bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok penelitian di tingkat prodi.
- (6) Penelitian dalam kelompok peneliti dilaksanakan secara berkesinambungan dengan roadmap atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- (7) Kelompok penelitian dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- (8) Keberadaan dan keanggotaan kelompok penelitian bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- (9) Pendanaan kelompok penelitian dapat bersumber dari dana internal dan eksternal Universitas Universitas PGRI Palembang, serta sumber lain yang tidak mengikat.
- (10) Produktivitas kelompok penelitian akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPKM) berdasarkan produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN**  
**TINGKAT UNIVERSITAS**

**Pasal 3**

Mekanisme pembentukan kelompok penelitian di tingkat Universitas, sebagai berikut:

- (1) Beberapa dosen/peneliti lintas Fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok penelitian bersepakat untuk membentuk kelompok penelitian tingkat Universitas.
- (2) Kandidat kelompok penelitian menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (narna, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok penelitian (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- (3) Kandidat kelompok penelitian mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPKM.
- (4) LPPKM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- (5) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian beserta kelengkapan dokumennya diniJai layak oleh LPPKM, maka LPPKM meneruskan pengajuan kandidat kelompok penelitian kepada Rektor.
- (6) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian dinilai kurang/tidak layak oleh LPPKM, maka kandidat kelompok penelitian diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPKM.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN TINGKAT FAKULTAS**

#### **Pasal 4**

Mekanisme pembentukan kelompok penelitian di tingkat Fakultas, sebagai berikut:

- (1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok penelitian bersepakat untuk membentuk kelompok penelitian tingkat Fakultas.
- (2) Kandidat kelompok penelitian menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok penelitian (nama, definsi, visi, misi, manfaat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok penelitian (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- (3) Kandidat kelompok penelitian mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPKM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- (4) LPPKM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- (5) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPKM, maka LPPKM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok penelitian kepada Dekan.
- (6) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian dinilai kurang/tidak layak oleh LPPKM, maka kandidat

kelompok penelitian diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPKM.

- (7) Bagi kandidat kelompok penelitian yang telah disetujui, maka LPPKM meneruskan pengajuan kandidat kelompok penelitian kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

## **BAB V**

### **MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK PENELITIAN TINGKAT PRODI**

#### **Pasal 5**

Mekanisme pembentukan kelompok penelitian di tingkat prodi, sebagai berikut:

- (1) Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok penelitian bersepakat untuk membentuk kelompok penelitian tingkat prodi.
- (2) Kandidat kelompok penelitian menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator clan keanggotaan), dan profil kelompok penelitian (nama, definisi, visi, misi, manfaat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok penelitian (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- (3) Kandidat kelompok penelitian mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Prodi mengajukan usulan kandidat kelompok penelitian ke LPPKM dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (5) LPPKM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- (6) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPKM, maka LPPKM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok penelitian kepada Dekan.
- (7) Apabila usulan kandidat kelompok penelitian dinilai kurang/tidak layak oleh LPPKM, maka kandidat

kelompok penelitian diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke Ketua Prodi yang akan diteruskan kembali ke LPPKM.

- (8) Bagi kandidat kelompok penelitian yang telah disetujui, maka LPPKM meneruskan pengajuan kandidat kelompok penelitian kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.



## **BAB VI**

### **FUNGSI KELOMPOK PENELITIAN**

#### **Pasal 6**

Kelompok penelitian wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya:

- (1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok penelitian.
- (2) Keterlibatan aktif kelompok penelitian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Dihasilkannya produk penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- (4) Dihasilkannya produk penelitian yang berdaya saing internasional.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 7**

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalaJui Keputusan Rektor.



Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 8 Desember 2022  
Rektor,

**Dr. H. Bukman Lian, M.,M.Si.,CIQaR**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA